

## LAMPIRAN IV

### KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/KEP.263.DISBUDPORA/2024

TANGGAL : 18 April 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN  
PENDIDIKAN BAGI PEMUDA  
BERPRESTASI

## BAB II

### BIAYA PENDIDIKAN

#### A. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan Bantuan Pendidikan Bagi Pemuda Berprestasi dibebankan APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 melalui DPA pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi.

#### B. Penerima Biaya Pendidikan

Penerima Biaya Pendidikan adalah penduduk atau masyarakat Kabupaten Bekasi berusia antara 16 tahun s.d. 30 tahun yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

##### 1. Persyaratan Umum

Penduduk Kabupaten Bekasi berusia antara 16 (enam belas) tahun terhitung per tanggal 1 September 2024 atau maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat menerima Bantuan Pendidikan di semester ke-8 (delapan), dibuktikan dengan:

- a. Akta Kelahiran;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA);
- c. Kartu Keluarga atau KTP orang tua atau wali atau Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan terhitung per tanggal 1 September 2024.

##### 2. Persyaratan Khusus

Selanjutnya, penduduk Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud Huruf A Nomor 1 di atas, memenuhi satu atau lebih persyaratan khusus berikut:

- a. Lulusan SMA/SMK/MA yang pernah memiliki prestasi akademik ranking/peringkat 1-3 setiap semester di SMA/SMK/MA, dibuktikan dengan surat keterangan prestasi akademis ranking/peringkat 1-3 setiap semester dari kepala satuan pendidikan;
- b. Berprestasi di bidang kesenian yakni mempunyai prestasi juara 1 (satu) minimal di tingkat kabupaten atau prestasi lain, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan atau surat keterangan di bidang kesenian dari lembaga (dalam dan luar negeri) / instansi pemerintah (kabupaten, provinsi, pusat) yang sah;
- c. Berprestasi di bidang olahraga yakni mempunyai prestasi juara 1 (satu) minimal di tingkat kabupaten, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan di bidang olahraga dari lembaga (dalam dan luar negeri) atau instansi pemerintah (kabupaten, provinsi, pusat) yang sah;
- d. Berprestasi di bidang kepemudaan, yakni mempunyai

- prestasi juara 1 (satu) minimal di tingkat kabupaten atau prestasi lain, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan atau surat keterangan di bidang kepemudaan dari lembaga (dalam dan luar negeri) atau instansi pemerintah (kabupaten, provinsi, pusat) yang sah;
- e. Mahasiswa berprestasi Program Sarjana Strata 1 yang sedang menempuh kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, maksimal pada semester 7 dan memiliki IPK 2,75 s.d 3,00 (dua koma tujuh liah sampai dengan tiga koma nol nol) di semester berjalan.
3. Persyaratan Administrasi
- a. Pas foto berwarna, berlatar belakang warna merah ukuran maksimal file 2 MB;
  - b. Akta Kelahiran;
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA);
  - d. Kartu Keluarga (KK) atau KTP orang tua atau wali atau Surat Keterangan Domisili;
  - e. SKHUN atau Ijazah atau surat hasil UTBK;
  - f. Surat permohonan Bantuan Pendidikan untuk pemohon perorangan atau usulan satuan pendidikan (**format 01**);
  - g. Surat pernyataan tidak menerima Bantuan Pendidikan dari pihak lain (**format 02**);
  - h. Tanda lulus SNMPTN atau SBMPTN khusus bagi calon penerima Bantuan Pendidikan yang mendaftar di PTN;
  - i. Formulir pendaftaran (**format 03**);
  - j. Tanda lulus di terima di Universitas yang dituju.

### C. Rincian Biaya Pendidikan dan Masa Studi

1. Bantuan Pendidikan yang diberikan dengan batas maksimal pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per semester, dengan rincian masa studi:
  - a. 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun untuk mahasiswa baru pada saat pendaftaran;
  - b. Jumlah semester sisa hingga semester ke-8 (delapan) untuk mahasiswa aktif.
2. Bantuan Pendidikan berupa uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan yang dikirim/transfer melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) oleh penerima Bantuan Pendidikan.
3. Total penerima Bantuan Pendidikan untuk tahun 2024 sebanyak 100 (seratus) orang.
4. Rincian biaya pendidikan yang ditanggung oleh Bantuan Pendidikan meliputi Biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal).

### D. Waktu Pelaksanaan Bantuan Pendidikan

Nomor	Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran	1 – 5 Juli 2024
2	Penilaian	8 - 19 Juli 2024
3	Keabsahan & Wawancara	22 -26 Juli
4	Penetapan/Launching	31 Juli 2024
5	Penyaluran	Menyesuaikan Jadwal Tagihan dari Perguruan Tinggi Mitra

## **BAB IV PROSEDUR**

### **A. Prosedur Pengajuan Bantuan Pendidikan**

1. Pengajuan Bantuan Pendidikan dilakukan melalui Pendaftaran perorangan dan tidak bisa dilakukan secara kolektif.
2. Pendaftaran dilakukan melalui <https://banpin.bekasikab.go.id> dengan mengisi formulir daring dan mengunggah (*upload*) berkas-berkas administrasi dan bukti prestasi.
3. Pendaftaran dibuka selama 5 (lima) hari dimulai dari tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 5 Juli 2024 pukul 24:00 WIB.
4. Calon penerima Bantuan Pendidikan menyampaikan dokumen sesuai persyaratan dalam bentuk *softcopy* dan mengisi formulir daring.
5. Calon penerima akan menerima pemberitahuan atau notifikasi keberhasilan pengajuan dalam bentuk pesan pada alamat surat elektronik (*e-mail*) yang telah didaftarkan.

### **B. Prosedur Seleksi Penerima Bantuan Pendidikan**

1. Tahap pertama, seleksi administrasi.  
TKPBP memeriksa kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Pendidikan dengan memperhatikan dan menyiapkan:
  - a. Kelengkapan berkas administrasi calon penerima
  - b. Lembar isian persyaratan administrasi (**format 04**)
  - c. Nama-nama calon penerima yang lolos dimuat dalam lembar berita acara seleksi tahap pertama (**format 06**).Calon penerima Bantuan Pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur.
2. Tahap kedua, seleksi prestasi.  
Penilaian calon penerima Bantuan Pendidikan berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik (**format 05**) dengan mengunggah bukti prestasi akademik dan/atau non-akademik.
3. Berdasarkan hasil seleksi tahap pertama dan tahap kedua, TKPBP menyiapkan daftar nama calon penerima Bantuan Pendidikan melalui berita acara; (**format 08**)
4. Tim Seleksi mengajukan penetapan calon penerima Bantuan Pendidikan kepada Bupati.

### **C. Prosedur Penilaian (*Scoring*)**

1. Calon penerima Bantuan Pendidikan yang memenuhi syarat administrasi secara lengkap dinyatakan lolos tahap pertama.
2. Calon penerima Bantuan Pendidikan yang dinyatakan lolos tahap pertama, dinilai secara kuantitatif berdasarkan prestasi yang dilampirkan (diunggah) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
  - a. Prestasi Akademik (untuk calon mahasiswa baru)

<b>Peringkat</b>	<b>Nilai</b>
1	30
2	20
3	10
di luar peringkat 1-3	0

b. Prestasi Akademik (untuk mahasiswa aktif)

<b>IPK</b>	<b>Nilai</b>
<b>Perguruan Tinggi Negeri</b>	
> 2,75	150
2,50 – 2,75	100
<b>Perguruan Tinggi Swasta</b>	
> 3,00	150
2,75 – 3,00	100

c. Prestasi Bidang Seni dan Budaya

<b>Tingkat</b>	<b>Nilai</b>
Internasional	50
Nasional	30
Provinsi	20
Kabupaten	10

d. Prestasi Bidang Olahraga

<b>Tingkat</b>	<b>Nilai</b>
Internasional	50
Nasional	30
Provinsi	20
Kabupaten	10

e. Prestasi Bidang Kepemudaan

<b>Tingkat</b>	<b>Nilai</b>
Internasional	50
Nasional	30
Provinsi	20
Kabupaten	10

3. Ambang batas penilaian ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- a. TKPBP mengurutkan nilai rekapitulasi peserta berdasarkan ranking/peringkat, dari mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah; dan
- b. Kemudian TKPBP memilih sebanyak 100 Calon Penerima Bantuan Pendidikan yang berada di urutan paling atas.

**D. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan Pendidikan**

1. Penerima Bantuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bekasi.
2. Tim Seleksi mengumumkan nama-nama calon penerima Bantuan Pendidikan Tahun 2024 yang sudah ditetapkan oleh Bupati di website <https://banpin.bekasikab.go.id> dan media cetak atau media online.

**E. Prosedur Penyaluran Bantuan Pendidikan**

1. Penyaluran Bantuan Pendidikan dilakukan oleh Bidang Layanan Kepemudaan sebagai Sekretariat TKPBP setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Pendidikan Tahun 2024.
2. Penerima Bantuan Pendidikan wajib menandatangani kontrak belajar dan pakta integritas (**format 11**) di awal masa pemberian Bantuan Pendidikan.

3. Penyaluran dana Bantuan Pendidikan ditransfer ke rekening bank Perguruan Tinggi Mitra untuk dan atas nama masing-masing penerima Bantuan Pendidikan berdasarkan kepada Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra yang telah ditandatangani.
4. Penyaluran dana uang saku di transfer ke rekening calon Penerima Bantuan Pendidikan perbulan melalui Bank Jabar Banten (BJB).

#### **F. Pembatalan dan Penghentian Bantuan Pendidikan**

1. Pembatalan dan Penghentian Bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan apapun;
  - b. Mencabut kembali permohonan Bantuan Pendidikannya;
  - c. Terbukti tidak memenuhi kriteria, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh Panitia Seleksi;
  - d. Melanggar pakta integritas yang telah disepakati dan ditandatangani.
2. Bantuan Pendidikan dihentikan apabila penerima Bantuan Pendidikan:
  - a. Yang bersangkutan meninggal dunia;
  - b. Terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - c. Melanggar kontrak belajar yang telah disepakati dan ditandatangani.

#### **G. Pengembalian Bantuan Pendidikan**

Jika terdapat penerima Bantuan Pendidikan menerima dua atau lebih Bantuan Pendidikan, maka yang bersangkutan harus mengembalikan dana Bantuan Pendidikan sebesar total Bantuan Pendidikan yang telah diterima kepada kas daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

#### **H. Penundaan Bantuan Pendidikan**

Bantuan Pendidikan ditunda apabila:

- 1.
2. Batas maksimal masa cuti adalah sebanyak 2 (dua) semester, baik dilakukan secara berurutan maupun tidak, selama masa studi sesuai dengan kontrak belajar.
3. Selama masa cuti, penerima bantuan pendidikan tidak berhak menerima Bantuan Pendidikan baik persemester ataupun dana per bulannya.